

ANALISIS FEMINISME LIBERAL TERHADAP PRAKTIK LAMARAN GANJURAN DI DESA MAYONG, LAMONGAN

Mukhamad Bagus Irawan¹, Muhammad Jazil Rifqi,² Durratul Fu'adatus Sallimah³,
Azzahra Putri Affandi⁴
¹²³⁴UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: embeirawan372@gmail.com

Abstract

Marriage plays a vital role in shaping society, serving as the foundation for family formation and the preservation of social and cultural structures. In many cultures, marriage rituals, such as the proposal or engagement phase, are essential in fostering harmonious relationships. In the village of Mayong, Lamongan, the Ganjuran tradition stands out as a unique practice where women take the initiative in proposing marriage, thus challenging traditional gender roles. This research adopts a qualitative approach, combining a literature review and fieldwork to explore the historical and cultural significance of the Ganjuran tradition. Data was gathered through interviews with local community members and observations of engagement practices. The findings reveal that the Ganjuran tradition has deep historical roots, particularly linked to the era of Raden Panji Poespokoesomo, and reflects a gender dynamic where women assert their agency in the marriage process. This challenges traditional gender expectations in a society where men are typically expected to initiate marriage proposals. In discussing the tradition, the study also examines how feminist theory can help unpack gender roles within cultural practices. By viewing the Ganjuran tradition through this lens, the research underscores the fluidity of gender roles and how cultural norms can be reshaped, offering a challenge to patriarchal structures and providing a broader understanding of how gender equality can be manifested in cultural traditions.

Keywords: Cultural Practices, Ganjuran Tradition, Feminism

Abstrak

Pernikahan memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat, sebagai dasar pembentukan keluarga dan pelestarian struktur sosial serta budaya. Di banyak budaya, ritual pernikahan, seperti fase lamaran atau pertunangan, sangat penting dalam memelihara hubungan sosial yang harmonis. Di Desa Mayong, Lamongan, tradisi Ganjuran menjadi praktik unik di mana perempuan mengambil inisiatif untuk melamar, membalikkan peran gender tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggabungkan tinjauan literatur dan penelitian lapangan untuk mengeksplorasi makna historis dan budaya dari tradisi Ganjuran. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota komunitas lokal dan observasi terhadap praktik pertunangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Ganjuran memiliki akar sejarah yang dalam, khususnya terkait dengan era Raden Panji Poespokoesomo, dan mencerminkan dinamika gender yang unik, di mana perempuan memiliki agen dalam proses pernikahan, menantang ekspektasi gender konvensional. Dalam membahas tradisi ini, penelitian ini juga mengungkap bagaimana teori feminisme dapat digunakan untuk memahami peran gender dalam praktik budaya. Dengan melihat tradisi Ganjuran melalui perspektif feminis, penelitian ini menyoroti kelenturan peran gender dan bagaimana norma budaya dapat

didefinisikan ulang, menawarkan tantangan terhadap struktur patriarkal dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kesetaraan gender dapat diwujudkan dalam tradisi budaya.

Kata Kunci: Praktik Budaya, Tradisi Ganjuran, Feminisme

A. PENDAHULUAN

Perkawinan berfungsi sebagai jalan utama dalam pembentukan keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Proses pembentukan keluarga ini mendukung terciptanya hubungan yang harmonis, baik dalam lingkup mikro maupun makro.¹ Melalui perkawinan, individu dapat melestarikan berbagai nilai budaya, adat, dan norma sosial, sehingga turut memastikan kelangsungan struktur sosial dan norma dalam masyarakat.² Dalam sebuah pernikahan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum pelaksanaan pernikahan, salah satunya adalah tahap lamaran. Lamaran menjadi tahap penting sebelum prosesi pernikahan, yang memungkinkan kedua keluarga—keluarga pria dan wanita—untuk saling mengenal lebih dekat. Prosesi lamaran ini dipandang sebagai sebuah ritual sakral, yang bagi sebagian masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya mereka.³

Dalam ajaran Islam, lamaran dikenal dengan sebutan khitbah, yang pada umumnya merupakan bentuk permintaan seorang pria kepada wanita untuk dijadikan calon istrinya.⁴ Namun, di Desa Mayong, Kabupaten Lamongan, terdapat tradisi unik dalam prosesi lamaran. Di sana, pihak perempuanlah yang pertama kali melamar pihak laki-laki untuk menjadi suaminya. Tradisi tersebut dikenal sebagai tradisi *Ganjuran* dalam masyarakat setempat.⁵

¹ H. Laluddin dkk., "The contract of marriage and its purposes from islamic perspective," *Asian Social Science* 10, no. 2 (2014): 139–44, <https://doi.org/10.5539/ass.v10n2p139>.

² I. Hassan, "Social stratification in qatari society: Family, marriage, and khaliji culture," *Hawwa* 16, no. 1–3 (2018): 144–69, <https://doi.org/10.1163/15692086-12341337>.

³ Risman Iye, "Tuturan dalam Prosesi Lamaran Pernikahan di Tomia Kabupaten Wakatobi," *TOTOBUANG: Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan* 6, no. 2 (2018): 189–99, <https://doi.org/10.26499/ttbn.v6i2.88>.

⁴ Ahmad Mustakim dan Nurul Kholipah, "Konsep Khitbah Dalam Islam," *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah* 1, no. 2 (2022): 27–47.

⁵ Ibu NQ, Wawancara Tokoh Masyarakat, 24 November 2024.

Tradisi *Ganjuran* yang ada di Lamongan memiliki kaitan erat dengan sejarah masa pemerintahan Raden Panji Poespokesomo. Pada masa itu, beliau memiliki dua anak laki-laki kembar yang bernama Panji Laras dan Panji Liris. Kedua anak ini dikenal sangat tampan, sehingga menarik perhatian dua putri dari Kerajaan Kediri, yaitu Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi, yang berniat melamar mereka. Tradisi *Ganjuran* ini mencerminkan bagaimana perempuan di Lamongan memiliki kebebasan untuk mengambil inisiatif dalam urusan pernikahan, sebuah hal yang jarang ditemukan dalam budaya yang lebih umum, di mana peran tersebut cenderung didominasi oleh laki-laki. Jadi, asal-usul tradisi ini merujuk pada kisah Panji Laras dan Panji Liris yang menjadi sasaran perhatian para putri, sebuah cerita yang telah menjadi bagian yang sangat mendalam dalam budaya Lamongan hingga saat ini.⁶ Oleh karena itu, masyarakat Lamongan, khususnya yang berada di Desa Mayong, masih banyak yang melestarikan tradisi *Ganjuran* dalam proses lamaran, terutama bila kedua belah pihak berasal dari Lamongan, sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah masa lalu tersebut.

Demikian pula dalam sejarah Islam, lamaran perempuan kepada laki-laki sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad saw. Salah satu contohnya adalah peristiwa di mana Sayyidah Khadijah, seorang pengusaha sukses, melamar Nabi Muhammad saw. Khadijah mengungkapkan rasa ketertarikannya untuk menikah dengan Nabi Muhammad melalui sahabatnya, Nafisah binti Umayyah. Peristiwa ini sangat berarti karena memberikan tantangan terhadap pandangan patriarki dalam soal pernikahan menurut Islam, sekaligus memperlihatkan pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan pada masa awal Islam. Pernikahan antara Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad SAW berlangsung selama 25 tahun dan bersifat monogami. Bagi feminis muslim masa kini, kisah ini menjadi inspirasi dalam

⁶ M. Khoiroh dan A. Syakur, "The flexibility of Islamic law in the Ganjur tradition in Lamongan, Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 23, no. 2 (2023): 139–59, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i2.139-159>.

memperjuangkan kesetaraan gender, serta menantang interpretasi patriarki modern terhadap praktik perkawinan dalam Islam.⁷

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tradisi lamaran ganjuran, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anifa Nur Faidah. Dalam penelitiannya, Anifa mengungkapkan bahwa tradisi ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya nenek moyang, tetapi juga mengandung nilai sosial yang menunjukkan peran aktif wanita dalam mendatangi pria. Ini mencerminkan penghargaan wanita terhadap pria, dengan asumsi bahwa pria memiliki kewajiban untuk menjaga wanita yang mempercayainya.⁸ Penelitian lain oleh Dwi Pujiati menyelidiki tradisi unik dalam lamaran pernikahan di Lamongan, khususnya di Desa Centini, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, yang dikenal dengan tradisi *ndudut mantu*. Dalam tradisi ini, keluarga perempuan yang berperan dalam melamar pihak laki-laki, bukan mempelai perempuan secara langsung. Tradisi ini umumnya dijalankan apabila pasangan berasal dari wilayah yang sama, yaitu Kabupaten Lamongan.⁹ Sementara itu, Zianatul Khoiriyah dalam penelitiannya mengenai tradisi *Ngemblok* menyatakan bahwa tradisi peminangan ini memiliki konsekuensi jika dibatalkan, seperti rasa malu dan pengembalian biaya *panjer* dari pihak laki-laki yang jumlahnya sama ketika menerima *emblokan*.¹⁰

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak mengeksplorasi tradisi lamaran ini dari berbagai sudut pandang, seperti hukum Islam, konstruksi sosial, dan aspek sejarah. Namun, penelitian ini mengkaji tradisi ganjuran di Desa Mayong melalui perspektif teori feminisme liberal yang menekankan kesetaraan

⁷ S. Rahemtulla dan S. Ababneh, "Reclaiming khadija's and muhammad's marriage as an islamic paradigm: Toward a new history of the muslim present," *Journal of Feminist Studies in Religion* 37, no. 2 (2021): 83–102, <https://doi.org/10.2979/jfemistudreli.37.2.06>.

⁸ Anifa Nur Faidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 1–11, <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11941>.

⁹ Dwi Pujiati, "Konstruksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu Pada Masyarakat Desa Centini Kecamatan Laren Lamongan" (Surabaya, Universitas Airlangga, 2017), <https://repository.unair.ac.id/68238/>.

¹⁰ Zianatul Khoiriyah, "Perubahan Tradisi Ngemblok Dalam Proses Lamaran Di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam" (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), <https://repository.unissula.ac.id/30559/>.

gender, serta mengeksplorasi lebih dalam pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan moral dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Singkatnya, sebagaimana yang umum diketahui dalam Islam, khitbah menempatkan laki-laki sebagai pihak yang mengajukan lamaran untuk menikahi perempuan, mengikuti norma patriarki yang berlaku dalam pernikahan. Namun, tradisi ganjuran yang ada di Desa Mayong justru memberikan kesempatan bagi perempuan untuk melamar laki-laki, yang mencerminkan nilai kesetaraan gender yang bertentangan dengan norma patriarki tersebut.

Dalam konteks ini, teori feminisme liberal diterapkan untuk memahami lebih dalam mengenai tradisi ini. Feminisme liberal adalah pandangan yang menekankan kesetaraan gender, terutama di bidang hukum, politik, dan sosial. Paham ini menyoroti pentingnya kebebasan individu serta penghapusan diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk berkembang setara dengan laki-laki. Gerakan ini berjuang agar perempuan mendapatkan akses pendidikan yang seimbang, kesempatan kerja yang adil, dan hak untuk membuat keputusan penting dalam hidup mereka, termasuk pernikahan, reproduksi, karier, serta partisipasi dalam politik. Pada intinya, paham ini mengedepankan otonomi individu, yang memberi hak bagi perempuan untuk menentukan pilihan hidup mereka.¹¹ Feminisme liberal menolak anggapan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dapat membatasi peran perempuan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, paham ini mendorong perubahan kebijakan publik dan sistem hukum untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam perspektif ini, kebebasan dan kesetaraan dianggap sebagai hak dasar setiap individu, yang harus dicapai melalui reformasi sosial, hukum, dan kebijakan yang menghapuskan ketidaksetaraan.¹²

¹¹ L.M.G. Zerilli, "Feminist critiques of liberalism," dalam *The Cambridge Companion to Liberalism*, 2015, 355–80, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139942478.020>.

¹² A. Snitow, "Pages from a gender diary," dalam *Reaction to the Modern Women's Movement, 1963 to the Present*, 2018, 247–66, <https://doi.org/10.4324/9780203822364-22>.

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif berbasis penelitian empiris. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi lamaran *ganjuran* di Desa Mayong, Kabupaten Lamongan, untuk memahami perspektif masyarakat setempat. Selain itu, untuk memperoleh data yang akurat dilakukan pula wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, pelaku tradisi, serta masyarakat setempat yang terlibat langsung dalam proses tradisi tersebut. Adapun sumber data sekunder yang berupa buku, jurnal, artikel, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya digunakan untuk memperkaya wawasan dan sebagai referensi tambahan dalam analisis. Penelitian ini menggunakan teori feminisme liberal untuk mengkaji nilai-nilai kesetaraan gender yang terkandung dalam tradisi ganjuran. Penulis menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode deduktif, dengan tujuan untuk mengaitkan pandangan dan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks tradisi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana peran gender diwujudkan dan dipahami dalam budaya lokal, serta mengungkap potensi kesetaraan yang terdapat dalam tradisi tersebut.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Sosial Dalam Sejarah Tradisi Ganjuran

Tradisi Ganjuran ini awalnya berasal dari kisah sejarah yang terjadi pada masa pemerintahan Bupati Lamongan ketiga, Raden Panji Puspokusumo, sekitar tahun 1640-1665. Cerita ini bermula dari hubungan cinta antara putra kembar Bupati Lamongan, Panji Laras dan Panji Liris, dengan putri kembar Bupati Wirosobo, Kediri, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Kedua putri tersebut sangat mencintai Panji Laras dan Panji Liris, sehingga mereka ingin menikah dengan keduanya. Mereka kemudian meminta kepada ayah mereka, Bupati Wirosobo, Kediri, untuk mengatur lamaran. Namun, lamaran tersebut ditolak oleh Panji Laras dan Panji Liris karena alasan fisik, khususnya kaki mereka yang berbulu lebat yang tampak saat menyeberangi Sungai Lamong (Kali Lamong).

Penolakan ini akhirnya memicu terjadinya pertempuran antara Kediri dan Lamongan yang dimenangkan oleh Lamongan.¹³ Kejadian ini kemudian menjadi inspirasi yang diadaptasi dan dilestarikan oleh masyarakat Lamongan, terutama di Desa Mayong, dan berkembang menjadi tradisi Ganjuran, di mana perempuan melamar laki-laki.

Feminisme liberal yang diperkenalkan Mary Wollstonecraft dapat dipahami sebagai sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Tujuan utama dari feminisme ini adalah untuk mewujudkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, bukan untuk melawan laki-laki.

Wollstonecraft mengkritik sistem sosial yang menempatkan laki-laki di posisi yang lebih tinggi dan mendukung dominasi mereka atas perempuan. Ia berpendapat bahwa struktur sosial tersebut harus diperbaiki agar perempuan memperoleh kesempatan yang setara dan meraih kemandirian sejati.

Dalam pandangannya, feminisme liberal bukanlah bentuk permusuhan terhadap laki-laki, melainkan sebuah kritik terhadap norma sosial yang mendukung superioritas laki-laki. Tujuannya adalah untuk mengubah norma-norma tersebut dan menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana laki-laki dan perempuan dapat tumbuh secara setara.¹⁴ Perlawanan terhadap tatanan sosial tersebut berkesinambungan dengan pendapat lain terkait awal mula ganjuran, bahwa lahirnya ganjuran disebabkan adanya perubahan tatanan sosial berupa lamaran yang diajukan oleh 2 orang Putri Kerajaan Kediri kepada 2 orang Putra dari Kerajaan Lamong. Namun, saat itu telah terjadi pelanggaran norma yang dilakukan oleh penguasa Lamongan pada tahun 1640 hingga 1665 bernama Panji Puspokusumo tercatat sebagai kerabat Prabu yang ke-14 Hayam Wuruk,

¹³ Vina Tri Agustinningrum dan Sukarman, "Tradisi Ganjuran Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Teori Folklor)," *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 5 (2024): 120-38, <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i5.927>.

¹⁴ A.K. Mellor, "The Debate on The Rights of Woman: Wollstonecraft's Influence on the Women Writers of Her Day," *Dialogue (Netherlands)* 17 (2014): 1-23, https://doi.org/10.1163/9789401210386_002.

seorang penguasa Majapahit. Legenda inilah yang diyakini menjadi awal mula kebudayaan ganjuran dan didukung oleh bukti-bukti yang terungkap dari kejadian tersebut berupa 2 Gentong yang saat ini ditemukan di sebelah Masjid Agung Kota Lamongan. Karakteristik unik dari budaya ganjuran adalah Lamongan yang menganut budaya patrilineal, sedangkan dalam tradisi ganjuran dari segi penerapannya dilakukan oleh perempuan. Akan tetapi, budaya ini seolah-olah hanya bisa dilakukan setelah mendapat pasangan seseorang yang berasal dari Lamongan juga.¹⁵

Perubahan sosial merujuk pada proses yang terjadi secara sporadis, dengan cara yang beragam, atau sebagai akibat dari suatu peristiwa atau kegiatan tertentu. Setiap tindakan yang diambil dapat memicu terjadinya perubahan. Faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya turut berperan dalam proses perubahan tersebut.¹⁶

Salah satu contoh perubahan sosial dan budaya terjadi ketika Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi melamar Panji Laras dan Panji Liris. Meskipun tindakan ini hanya dilakukan sekali, dampaknya cukup besar terhadap masyarakat Kabupaten Lamongan, khususnya di Desa Mayong. Praktik lamaran yang sebelumnya dilakukan oleh pihak laki-laki mengalami perubahan dengan dilakukannya oleh pihak perempuan. Selain itu, peran sosial perempuan yang semula bersifat pasif, di mana mereka hanya menunggu untuk dilamar, kini berubah menjadi lebih aktif. Perempuan kini memiliki kesempatan untuk melamar terlebih dahulu tanpa harus menunggu lamaran dari laki-laki.

Tradisi Ganjuran muncul sebagai akibat dari perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masa lalu dan terus dipraktikkan oleh masyarakat Desa Mayong dalam tradisi pernikahan mereka. Mary Wollstonecraft, dalam pemikiran feminisme liberalnya, mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah transformasi dalam struktur sosial yang memengaruhi sistem sosial, mencakup

¹⁵ Nurul Inayati, Wahyu Budi Nugroho, dan I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, "Konstruksi Sosial Budaya 'Ganjur (an)' di Desa Canditunggal Kabupaten Lamongan," *Jurnal Ilmiah Sosiologi [Sorot]* 1, no. 2 (2019): 1-7.

¹⁶ Aida Khoirunnisa, "Dinamika Feminisme Dan Perubahan Sosial," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 3 (2024): 1-16, <https://doi.org/10.62281/v2i3.200>.

perilaku, sikap, dan nilai-nilai kelompok. Sistem sosial sangat terbuka terhadap perubahan dalam nilai, sikap, pola perilaku antar kelompok, serta aspek lain dari institusi sosial. Pandangan Wollstonecraft ini dapat dipahami melalui perspektif konstruktivisme sosial, di mana ia mengakui bahwa identitas dan peran perempuan dibentuk oleh struktur patriarki yang ada. Ia berusaha mengubah tidak hanya kondisi kehidupan perempuan, tetapi juga proses sosial yang membentuk peran gender dan identitas individu.¹⁷

Perubahan dalam nilai dan sistem sosial patrilineal masyarakat Lamongan, khususnya di Desa Mayong, terlihat dalam pergeseran tradisi lamaran yang sebelumnya dilakukan oleh keluarga laki-laki, kini memberi kebebasan kepada perempuan untuk melamar terlebih dahulu. Peristiwa lamaran antara Dewi Andansari-Dewi Andanwangi dengan Panji Laras-Panji Liris membuka pikiran dan mengubah perilaku masyarakat Desa Mayong, yang kini menerima bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki untuk melakukan lamaran lebih dulu.

Sejarah yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa pola perilaku dan nilai sosial dalam masyarakat Lamongan, khususnya di Desa Mayong, pada awalnya menempatkan laki-laki sebagai pihak yang melakukan lamaran untuk menikahi perempuan. Namun, setelah terjadinya peristiwa antara Panji Laras-Panji Liris dengan Dewi Andansari-Dewi Andanwangi, terjadi perubahan sosial dalam masyarakat Desa Mayong. Perubahan tersebut sejalan dengan konsep perubahan sosial yang dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft dalam teori feminisme. Gerakan feminisme, yang dipelopori oleh para aktivis, berupaya untuk meruntuhkan struktur sosial yang memberikan kendali penuh kepada laki-laki atas perempuan. Struktur sosial semacam ini sering disebut sebagai budaya patriarki. Inti dari gerakan feminisme adalah untuk mengubah tatanan sosial yang tidak adil terhadap perempuan, dengan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki hak yang setara. Dengan demikian,

¹⁷ N.J. Hirschmann dan E.F. Regier, "Mary Wollstonecraft, Social Constructivism, and the Idea of Freedom," *Politics and Gender* 15, no. 4 (2018): 645-70, <https://doi.org/10.1017/S1743923X18000491>.

fokus utama dari perjuangan feminisme adalah mewujudkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki.¹⁸ Pola pikir inilah yang mendorong terciptanya kesamaan hak dalam status sosial di masyarakat Desa Mayong, serta kebebasan bagi perempuan untuk melamar laki-laki pilihannya sebagai pasangan hidup.

2. Makna Dalam Tradisi Ganjuran Pandangan Masyarakat Desa Mayong

Dalam sebuah komunitas atau wilayah tertentu, tradisi memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat, meskipun sering kali ada kekecewaan terhadap tradisi yang dijalankan. Namun demikian, ada pula kelompok masyarakat yang terus melestarikan warisan budaya mereka meski menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Hal ini terjadi karena mereka menganggap budaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dan memiliki nilai penting yang perlu dijaga serta dilindungi. Meskipun ada berbagai tantangan, baik dari luar maupun dalam komunitas itu sendiri, mereka tetap berupaya mempertahankan tradisi tersebut, sebab warisan budaya memiliki peran krusial dalam menjaga identitas dan memori kolektif suatu kelompok.

Selain itu, pelestarian budaya juga mencakup pemeliharaan aspek sosial, yang berfungsi untuk memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Salah satu cara untuk pelestarian budaya dengan melibatkan generasi muda melalui pendekatan yang inovatif.¹⁹ Demikian juga halnya dengan masyarakat Desa Mayong, Kabupaten Lamongan, yang terus memelihara dan menjalankan tradisi Ganjuran dalam upacara pernikahan mereka.

Hal ini diperkuat oleh keterangan dari narasumber penulis, yaitu NQ dan MA, yang mengungkapkan bahwa tradisi Ganjuran sudah lama dilestarikan sejak zaman nenek moyang. NQ menyatakan, "*ganjuran iki wes ono ket bengen, ket jaman e mbah-mbahmu bengen. Misal ono cah wedok seng pengen rabi yo ganjur disek, iki tradisi neng kene wes dilakoni ket bengen.*"²⁰ Dalam bahasa Indonesia, ini

¹⁸ Amin Bendar, "Feminisme Dan Gerakan Sosial," *Al Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama* 13, no. 1 (2019): 25–37, <https://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.156>.

¹⁹ J. Purchla, "Heritage and cultural mega-events: backgrounds, approaches and challenges," *European Planning Studies* 30, no. 3 (2022): 566–72, <https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1959727>.

²⁰ NQ, Wawancara Tokoh Masyarakat.

berarti “tradisi ganjuran ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman kakek-nenek kamu. Jika ada perempuan yang ingin menikah, ia harus melakukan tradisi ganjuran terlebih dahulu, ini adalah tradisi yang ada di sini yang sudah dijalankan sejak dulu.” Sementara itu, menurut MA, yang baru beberapa tahun menikah dan merupakan pelaku tradisi ganjuran, ia mengatakan, “*aku nglakoni ganjuran iki yo pas ape rabi, ngelakoni ganjuran iki soale yo nurut karo wong tuo soale yo wes ono ket bengen, dadi yo we tak lakoni wae.*” Yang berarti, “Saya melakukan tradisi ganjuran ini ketika hendak menikah, saya melakukannya karena mengikuti perintah orang tua, karena tradisi ini sudah ada sejak dahulu, jadi saya lakukan saja apa yang diperintahkan orang tua.” MA juga menjelaskan bahwa ketika hendak menikah, ia bersama keluarganya melakukan ganjuran terlebih dahulu dengan mendatangi rumah pihak laki-laki, yaitu rumah FA.

Hal ini dilakukan untuk menghormati tradisi yang telah diwariskan turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Saat melakukan ganjuran, MA bersama keluarganya membawa berbagai jajanan seperti lemet, gemblong, nasi beserta lauknya, dan jajanan pasar tradisional lainnya. MA menambahkan bahwa melalui tradisi ganjuran ini, perempuan tidak perlu menunggu lamaran dari laki-laki. Ketika seorang perempuan sudah siap secara usia dan mental untuk menikah, ia dapat melamar terlebih dahulu kepada laki-laki yang ingin dijadikannya pasangan hidup.²¹

Di daerah mana pun, sebuah tradisi memang selalu mempunyai arti dan bentuk, sebab itulah yang menjadi alasan mengapa orang ingin melakukannya dengan rendah hati dan taat, tentu saja karena adanya tujuan dan maksud yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut.²² Dalam tradisi *ganjuran* juga memiliki makna dan tujuan tertentu di dalam prosesnya, sehingga masyarakat Desa Mayong melaksanakan tradisi *ganjuran* tersebut memiliki harapan untuk tercapainya makna dan tujuannya. Makna dan tujuan tradisi *ganjuran* terletak di dalam prosesi dan seserahan yang dibawa. Hal tersebut diungkapkan oleh NQ:

²¹ Ibu MA, Wawancara Pelaku Tradisi Ganjuran, 9 November 2024.

²² Luluk Dwi Kumalasari, “Makna Solidaritas Sosial Dalam Tradisi ‘Sedekah Desa’ (Studi Pada Masyarakat Desa Ngogri Megaluh Jombang),” *Jurnal Partisipatoris* 4, no. 1 (2022): 83–97.

“nang njero ganjuran iki urutan e seng pertama njaluk, maksude njaluk iku keluargane wedok njaluk ijin nang keluargane seng lanang nek apene ngelamar terus nek wes oleh ijin, seng ke loro iku ganjur, yo ngelamar iku, terus sing ketelu golek dino, teko ngitung weton e karo goleki nogo dino, golek dino seng pas gawe rabi iku kapan, terus pasarane seng apik yo kapan, mari ngunu seng ke papat bales ganjuran, dadi sak marine wedok ngelamar iku keluargane seng lanang bales lamaran neng omahe seng wedok”.²³

Dalam tradisi Ganjuran, terdapat makna yang terkandung dalam setiap tahapan prosesnya. Ibu NQ menjelaskan proses tersebut sebagai berikut:

1. *Njaluk* – Tahap pertama adalah *njaluk*, yang berarti pihak keluarga perempuan meminta izin kepada pihak keluarga laki-laki untuk melamar anak laki-laki mereka.
2. *Ganjur* – Selanjutnya, pada tahap ini, pihak perempuan menyatakan lamaran mereka kepada pihak laki-laki. Ganjur adalah langkah di mana pernyataan lamaran resmi dilakukan oleh perempuan.
3. *Golek Dino* – Proses selanjutnya adalah *golek dino*, yaitu mencari hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Pada tahap ini, dilakukan perhitungan weton (gabungan hari dalam seminggu dengan hari pasaran Jawa) untuk menentukan hari yang tepat, serta pencarian *nogo dino*, yang bertujuan memastikan hari pernikahan tidak jatuh pada hari yang terkait dengan tempat naga, agar terhindar dari kesialan.
4. *Bales Ganjuran* – Setelah pihak perempuan melakukan lamaran, tahap berikutnya adalah *bales ganjuran*, yaitu keluarga laki-laki membalas lamaran yang diterima dengan mengunjungi rumah keluarga perempuan pada hari yang lain.

Selain itu, dalam prosesi Ganjuran, terdapat pula seserahan yang dibawa oleh pihak perempuan untuk diberikan kepada pihak laki-laki. Seperti yang disampaikan oleh Ibu KK, ketika melakukan ganjuran, ia membawa berbagai makanan dengan makna tersendiri.

Ibu KK menjelaskan, “*pas ganjur bengen yo gowo akeh, koyok lemet lah iku maksude hubungane ben kelet, kanti, terus gemblong lah gowone kudu sak*

²³ NQ, Wawancara Tokoh Masyarakat.

*pasang gemblong putih karo gemblong abang, iku ngono ben keluargane utuh saling ngelengkap i, terus nogosari, tujuane ben rukun tur keluargane dihormati, terus kopi karo gulo maksude masio ono pait legine pas wes rabi iku tetep tentrem uripe, terus gedhang tujuane ben atine tetep adem pas ape rabi soale biasane akeh gudohane, terus yo gowo kalender gawe ngitung dino seng pas gawe rabi”.*²⁴

Ketika ibu KK melakukan tradisi *ganjuran* itu membawa seserahan untuk diberikan kepada pihak laki-laki, hal tersebut dilakukan ibu KK karena seserahan yang dibawa memiliki makna-makna tersendiri. Adapun seserahan yang dibawa ibu KK ketika melakukan *ganjuran* sebagai berikut.

1. *Lemet*, makanan ini dibuat dari bahan dasar singkong dan kelapa parut yang dicampur dengan gula merah, lalu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus hingga matang.²⁵ Menurut ibu KK, *lemet* ini memiliki makna agar pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, hubungannya akan terus lengket satu sama lain.
2. *Gemblong*, makanan ini terbuat dari tepung atau beras ketan yang dicampur dengan kelapa parut dan dilapisi gula.²⁶ Ibu KK mengatakan bahwasannya harus membawa 2 jenis *gemblong*, yaitu *gemblong* yang dilapisi gula putih dan yang dilapisi gula merah. Hal tersebut dilakukan, karena memiliki makna agar keluarganya kelak tetap utuh dan saling melengkapi sebagai pasangan.
3. *Nogosari*, merupakan kue basah yang terbuat dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula, dengan isian buah pisang raja yang dibalut dengan daun pisang lalu dikukus sampai matang.²⁷ *Nogosari* mempunyai tujuan agar nanti kehidupan keluarganya rukun dan dihormati orang lain.

²⁴ Ibu KK, Wawancara Masyarakat, 17 November 2024.

²⁵ Intan Eka, “Lemet Singkong, Jajanan Jadul yang Eksis hingga Sekarang,” *jember.inews.id* (blog), 2023, <https://jember.inews.id/read/238064/lemet-singkong-jajanan-jadul-yang-eksis-hingga-sekarang>.

²⁶ Lea Lyliana, “Apa Itu Gemblong, Jajan Tradisional Dari Tepung Ketan,” *kompas.com* (blog), 2022, <https://www.kompas.com/food/read/2022/03/14/161100475/apa-itu-gemblong-jajan-tradisional-dari-tepung-ketan>.

²⁷ Ari Susilowati, “Makna dari Manisnya Nagasari,” *rri.co.id* (blog), 2024, <https://www.rri.co.id/kuliner/710196/makna-dari-manisnya-nagasari>.

4. Kopi dan gula, membawa kopi dan gula ketika *ganjuran* memiliki maksud meskipun dalam pernikahannya nanti ditemukan pahit dan manisnya dalam berumah tangga, mereka tetap hidup damai bersama pasangannya.
5. *gedhang*/pisang, membawa pisang ketika *ganjuran* mempunyai tujuan agar hati perempuan dan laki-laki yang mau menikah tetap dingin, karena biasanya ketika hendak menikah banyak sekali cobaan.
6. Kalender, membawa kalender ketika *ganjuran* mempunyai tujuan untuk dipakai dalam menentukan hari baik untuk melangsungkan pernikahan.

Makna yang terkandung dalam prosesi dan seserahan yang dibawa dalam tradisi Ganjuran menggambarkan bahwa perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai dirinya sendiri. Selain itu, dalam rangkaian prosesi ini, terlihat pula bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat terwujud, di mana laki-laki tidak selalu dianggap lebih superior dibandingkan perempuan. Pandangan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft, yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada stereotip gender yang merendahkan posisi perempuan, karena mereka memiliki peran yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.²⁸

3. Keterlibatan Perempuan Dalam Tradisi Ganjuran Terhadap Konsep Kesetaraan

Melihat peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam prosesi tradisi Ganjuran, MA sebagai narasumber yang telah mempraktikkan tradisi ini, mengungkapkan bahwa tradisi ini memberikan dampak positif terhadap posisi perempuan dalam budaya yang sebelumnya cenderung menganggap laki-laki lebih dominan dalam hal pengambilan keputusan dan langkah-langkah pertama. MA mengakui bahwa tradisi Ganjuran ini memberi peningkatan pada derajat perempuan yang sering dianggap berada di bawah laki-laki atau tidak setara

²⁸ Radea Yuli A Hambali dan Yahdiani Hanani, "Fashion Style Milenial Perspektif Feminisme Mary Wollstonecraft," dalam *CISS 4th: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation*, vol. 19 (The 4th Conference on Islamic and Socio-Cultural Studies, Bandung: Gunung Djati Conference Series, 2023), 795–807, <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1560>.

dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena dalam prosesi ini, perempuan memiliki peran yang aktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Tradisi ini jelas mencerminkan konsep kesetaraan, yaitu memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan, yang selama ini cenderung hanya diberikan kepada laki-laki. Oleh karena itu, tradisi ini membalikkan stereotip bahwa hanya laki-laki yang berhak mengambil keputusan dalam hal pernikahan. Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan ini mematahkan stereotip tersebut. Upaya untuk mengubah norma-norma seperti ini dapat menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih adil. Sebagai contoh, program yang dirancang untuk memberdayakan perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.²⁹ Jika dilihat lebih jauh, keterlibatan bahkan dominasi perempuan dalam prosesi adat Ganjuran ini menunjukkan dengan jelas konsep kesetaraan gender.

Konsep kesetaraan yang memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan hidup sangat sejalan dengan tujuan gerakan feminisme, khususnya pemikiran Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft, dalam pandangan feminisme liberalnya, menekankan bahwa perempuan juga berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pasangan hidup mereka. Ia berpendapat bahwa tidak hanya laki-laki yang seharusnya melangkah pertama, tetapi perempuan pun berhak memiliki kesempatan yang setara untuk memilih pasangan terbaik mereka. Selain itu, Wollstonecraft juga mengemukakan bahwa perempuan memiliki derajat yang sejajar dengan laki-laki dalam kehidupan sosial. Dalam advokasinya untuk hak-hak perempuan, ia menekankan pentingnya kebebasan perempuan untuk memilih pasangan hidup mereka, yang merupakan bagian dari perjuangan untuk kemandirian dan kesetaraan perempuan secara lebih luas. Dengan mendukung pendidikan rasional dan

²⁹ E. Stern, L. Heise, dan L. McLean, "The doing and undoing of male household decision-making and economic authority in Rwanda and its implications for gender transformative programming," *Culture, Health and Sexuality* 20, no. 9 (2018): 976-91, <https://doi.org/10.1080/13691058.2017.1404642>.

kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat, Wollstonecraft secara tidak langsung mendukung gagasan bahwa perempuan seharusnya bebas memilih pasangan berdasarkan rasa saling menghormati dan kesetaraan, tanpa ada tekanan dari masyarakat atau keluarga. Ia percaya bahwa perempuan, seperti halnya laki-laki, memiliki kapasitas berpikir dan harus diizinkan untuk menggunakan kapasitas ini dalam membuat keputusan pribadi, termasuk dalam memilih pasangan hidup.³⁰ Dalam hal ini, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya menjadi sebuah teori, tetapi harus diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari yang dapat diakui dan diterima dalam kehidupan sosial.

Dalam pandangan feminisme liberal Mary Wollstonecraft, tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, guna menghindari penindasan serta meningkatkan status dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial. Feminisme liberal ini menegaskan bahwa perempuan berhak untuk ikut menentukan apa yang terbaik bagi hidup mereka dan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam masyarakat.³¹ Wollstonecraft menekankan bahwa perempuan tidak seharusnya terus menerima keputusan yang dibuat oleh orang lain, terutama laki-laki, melainkan mereka harus diberi kebebasan untuk berpartisipasi aktif dan meningkatkan status mereka dengan menentukan nasib mereka sendiri. Selain Wollstonecraft, pemikiran ini juga diteruskan oleh pasangan Harriet dan John Stuart Mill, yang sependapat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks partisipasi sosial dalam bidang pekerjaan dan kedudukan hukum, termasuk hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian.³²

³⁰ Mellor, "The Debate on The Rights of Woman."

³¹ Analieza Ilmiatun Mufiedah, Setyasih Harini, dan Halifa Haqqi, "Reformasi Hak-Hak Perempuan Arab Saudi Melalui Saudi Vision 2030 Tahun 2017-2019," *Solidaritas: Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2020): 1–12.

³² Aceng Fathurrohman, Agna Fikri Al Rifai, dan Astri Aisyah Darma, "Islam, Feminisme, Dan Gender: Perspektif Tafsir Maudhu'i," *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 1293–1306.

Dalam tradisi Ganjuran di Desa Mayong, perempuan diberikan hak yang setara dalam partisipasi sosial, di mana mereka memiliki kesempatan untuk melamar terlebih dahulu kepada laki-laki yang mereka pilih sebagai calon suami. Melalui pelaksanaan tradisi ini, perempuan di Desa Mayong diberi peluang yang sama dengan laki-laki dan memiliki kedudukan yang setara dalam hal memilih pasangan hidup. Tradisi ini sangat mencerminkan teori feminisme liberal, yang lebih sesuai dibandingkan dengan teori feminisme lainnya, karena menunjukkan bagaimana tradisi Ganjuran memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi langsung dalam kehidupan sosial, sama halnya seperti yang dilakukan oleh laki-laki.

Pemikiran feminisme telah berkembang menjadi beberapa aliran, dengan dua yang paling dikenal yaitu feminisme liberal dan feminisme radikal. Meskipun keduanya fokus pada perjuangan untuk perempuan, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan dan tujuan mereka. Feminisme liberal berfokus pada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dengan tujuan memberikan perempuan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan memiliki kedudukan setara dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah agar perempuan bisa sejajar dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebaliknya, feminisme radikal lebih menyoroti dominasi budaya laki-laki, terutama dalam bentuk patriarki yang terlihat jelas dalam institusi pernikahan. Pemikiran ini mengkritik bagaimana pernikahan sering kali memaksa perempuan untuk bergantung pada suami dan menampilkan sifat yang dianggap lemah dan feminin, sejalan dengan peran tradisional perempuan yang menempatkan mereka di bawah pengaruh laki-laki. Selain itu, feminisme radikal menolak sistem hirarki yang membedakan perempuan dan laki-laki berdasarkan peran gender tradisional. Aliran ini berargumen bahwa perempuan harus memiliki hak yang setara dengan laki-laki, termasuk dalam memilih pasangan hidup dan peran mereka dalam masyarakat.

Dengan demikian, meskipun feminisme liberal dan radikal sama-sama memperjuangkan hak perempuan, keduanya berbeda dalam cara mereka melihat peran perempuan dalam masyarakat dan bagaimana perubahan struktural harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender.³³

Tradisi Ganjuran yang ada di Desa Mayong sangat selaras dengan konsep feminisme liberal, yang menekankan bahwa perempuan seharusnya tidak ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam kehidupan sosial dibandingkan laki-laki. Dalam pemikiran feminisme liberal, perempuan seharusnya diberikan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, tanpa ada diskriminasi berdasarkan gender. Tradisi Ganjuran di Desa Mayong memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat secara aktif, sehingga kesetaraan gender dapat tercapai dalam praktik kehidupan sosial. Hal ini memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, tanpa terhalang oleh status gender. Penerapan tradisi Ganjuran ini terbukti memberikan dampak positif, dimana perempuan diberikan kesempatan untuk mengambil langkah pertama dan terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti halnya yang dilakukan oleh laki-laki. Tradisi ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam hal apapun, tanpa dibatasi oleh peran gender tradisional, yang semakin memperlihatkan adanya kesetaraan dalam partisipasi sosial di Desa Mayong.³⁴

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis, narasumber MA menjelaskan lebih lanjut bahwa tradisi perempuan yang melamar laki-laki terlebih dahulu, yang telah ada sejak zaman Kerajaan Lamongan, tepatnya saat kedua putra Bupati Lamongan, Panji Laras dan Panji Liris, dilamar terlebih dahulu oleh Putri Kerajaan Kediri, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi,

³³ K.A. Sweeney dan D.P. Aldridge, "Blocked opportunities and gendered power: Inability to attain preferred gender roles," *Advances in Gender Research* 17 (2013): 29-47, [https://doi.org/10.1108/S1529-2126\(2013\)0000017005](https://doi.org/10.1108/S1529-2126(2013)0000017005).

³⁴ Nur Wahyuni dan Dewi Casmiwati, "Kesetaraan Gender Pada Perempuan Desa Klampis Barat Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Feminisme," *Journal of Feminism and Gender Studies* 4, no. 1 (2024): 1-8, <https://doi.org/10.19184/jfgs.v4i1.43935>.

merupakan praktik yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penindasan atau diskriminasi gender dalam pernikahan.³⁵ Tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang ini jelas mencerminkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, memberikan dampak positif hingga saat ini dengan membuka kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tradisi lamaran Ganjuran ini menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal memilih pasangan hidup. Tradisi ini menegaskan bahwa perempuan tidak perlu selalu menunggu keputusan laki-laki, tetapi memiliki kebebasan untuk memilih yang terbaik untuk dirinya. Keberlanjutan tradisi ini, yang masih dilaksanakan hingga sekarang di Desa Mayong, Kabupaten Lamongan, menggambarkan bahwa masyarakat setempat menerima dan menghormati nilai-nilai yang diturunkan oleh leluhur mereka. Selain itu, tradisi ini dipandang sebagai praktik yang positif dalam mempromosikan kesetaraan gender di komunitas lokal.

C. KESIMPULAN

Tradisi Ganjuran di Desa Mayong, Lamongan, merupakan praktik lamaran perempuan kepada laki-laki, yang berakar dari kisah Panji Laras dan Panji Liris (putra Bupati Lamongan) yang ditolak lamarannya oleh Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi dari Kediri yang kemudian menjadi sebuah peristiwa yang memicu konflik sekaligus melahirkan tradisi ganjuran. Tradisi ini mencerminkan perubahan sosial, khususnya pergeseran dari norma patrilineal ke peran aktif perempuan. Dalam perspektif feminisme liberal, Ganjuran menjadi simbol kesetaraan gender, di mana perempuan memiliki hak setara untuk mengambil inisiatif, termasuk dalam memilih pasangan. Hal ini mematahkan stereotip dominasi laki-laki dalam semua aspek kehidupan.

³⁵ Ibu MA, Wawancara Pelaku Tradisi, 9 November 2024.

Dalam pelaksanaannya prosesi Ganjuran melibatkan tahapan-tahapan yang sarat doa dan simbol keseimbangan rumah tangga. Nilai-nilai inilah yang mendorong masyarakat Mayong melestarikannya, terutama sebagai wujud kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya merefleksikan kesetaraan gender, tetapi juga menjadi contoh konkret penerapan prinsip feminisme dalam budaya lokal.

REFERENSI

- Agustinningrum, Vina Tri, dan Sukarman. "Tradisi Ganjuran Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Teori Folklor)." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 5 (2024): 120–38. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i5.927>.
- Bendar, Amin. "Feminisme Dan Gerakan Sosial." *Al Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama* 13, no. 1 (2019): 25–37. <https://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.156>.
- Eka, Intan. "Lemet Singkong, Jajanan Jadul yang Eksis hingga Sekarang." *jember.inews.id* (blog), 2023. <https://jember.inews.id/read/238064/lemet-singkong-jajanan-jadul-yang-eksis-hingga-sekarang>.
- Faidah, Anifa Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 1–11. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11941>.
- Fathurrohman, Aceng, Agna Fikri Al Rifai, dan Astri Aisyah Darma. "Islam, Feminisme, Dan Gender: Pesrpektif Tafsir Maudhu'i." *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 1293–1306.
- Hambali, Radea Yuli A, dan Yahdiani Hanani. "Fashion Style Milenial Perspektif Feminisme Mary Wollstonecraft." Dalam *CISS 4th: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation*, 19:795–807. Bandung: Gunung Djati Conference Series, 2023. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1560>.
- Hassan, I. "Social stratification in qatari society: Family, marriage, and khalijī culture." *Hawwa* 16, no. 1–3 (2018): 144–69. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341337>.

Hirschmann, N.J., dan E.F. Regier. "Mary Wollstonecraft, Social Constructivism, and the Idea of Freedom." *Politics and Gender* 15, no. 4 (2018): 645–70. <https://doi.org/10.1017/S1743923X18000491>.

Ibu MA. Wawancara Pelaku Tradisi, 9 November 2024.

Inayati, Nurul, Wahyu Budi Nugroho, dan I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa. "Konstruksi Sosial Budaya 'Ganjur (an)' di Desa Canditunggal Kabupaten Lamongan." *Jurnal Ilmiah Sosiologi [Sorot]* 1, no. 2 (2019): 1–7.

Iye, Risman. "Tuturan dalam Prosesi Lamaran Pernikahan di Tomia Kabupaten Wakatobi." *TOTOBUANG: Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan* 6, no. 2 (2018): 189–99. <https://doi.org/10.26499/ttbng.v6i2.88>.

Khoiriyah, Zianatul. "Perubahan Tradisi Ngemblok Dalam Proses Lamaran Di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam." Universitas Islam Sultan Agung, 2023. <https://repository.unissula.ac.id/30559/>.

Khoiroh, M., dan A. Syakur. "The flexibility of Islamic law in the Ganjur tradition in Lamongan, Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 23, no. 2 (2023): 139–59. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i2.139-159>.

Khoirunnisa, Aida. "Dinamika Feminisme Dan Perubahan Sosial." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 3 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.62281/v2i3.200>.

KK, Ibu. Wawancara Masyarakat, 17 November 2024.

Kumalasari, Luluk Dwi. "Makna Solidaritas Sosial Dalam Tradisi 'Sedekah Desa' (Studi Pada Masyarakat Desa Ngogri Megaluh Jombang)." *Jurnal Partisipatoris* 4, no. 1 (2022): 83–97.

Laluddin, H., N. Abdul Manap, A. Azam bin Mohd. Shariff, A. Bin Muhammad Husni, Z. Mohd. Kusrin, I. Azli Ibrahim, dan N. Abdul Manap. "The contract of marriage and its purposes from islamic perspective." *Asian Social Science* 10, no. 2 (2014): 139–44. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n2p139>.

Lyliana, Lea. "Apa Itu Gemblong, Jajan Tradisional Dari Tepung Ketan." *kompas.com* (blog), 2022. <https://www.kompas.com/food/read/2022/03/14/161100475/apa-itu-gemblong-jajan-tradisional-dari-tepung-ketan>.

MA, Ibu. Wawancara Pelaku Tradisi Ganjuran, 9 November 2024.

- Mellor, A.K. "The Debate on The Rights of Woman: Wollstonecraft's Influence on the Women Writers of Her Day." *Dialogue (Netherlands)* 17 (2014): 1-23. https://doi.org/10.1163/9789401210386_002.
- Mufiedah, Analieza Ilmiatun, Setyasih Harini, dan Halifa Haqqi. "Reformasi Hak-Hak Perempuan Arab Saudi Melalui Saudi Vision 2030 Tahun 2017-2019." *Solidaritas: Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2020): 1-12.
- Mustakim, Ahmad, dan Nurul Kholipah. "Konsep Khitbah Dalam Islam." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 1, no. 2 (2022): 27-47.
- NQ, Ibu. Wawancara Tokoh Masyarakat, 24 November 2024.
- Pujiati, Dwi. "Konstruksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu Pada Masyarakat Desa Centini Kecamatan Laren Lamongan." Universitas Airlangga, 2017. <https://repository.unair.ac.id/68238/>.
- Purchla, J. "Heritage and cultural mega-events: backgrounds, approaches and challenges." *European Planning Studies* 30, no. 3 (2022): 566-72. <https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1959727>.
- Rahemtulla, S., dan S. Ababneh. "Reclaiming khadija's and muhammad's marriage as an islamic paradigm: Toward a new history of the muslim present." *Journal of Feminist Studies in Religion* 37, no. 2 (2021): 83-102. <https://doi.org/10.2979/jfemistudreli.37.2.06>.
- Snitow, A. "Pages from a gender diary." Dalam *Reaction to the Modern Women's Movement, 1963 to the Present*, 247-66, 2018. <https://doi.org/10.4324/9780203822364-22>.
- Stern, E., L. Heise, dan L. McLean. "The doing and undoing of male household decision-making and economic authority in Rwanda and its implications for gender transformative programming." *Culture, Health and Sexuality* 20, no. 9 (2018): 976-91. <https://doi.org/10.1080/13691058.2017.1404642>.
- Susilowati, Ari. "Makna dari Manisnya Nagasari." *rri.co.id* (blog), 2024. <https://www.rri.co.id/kuliner/710196/makna-dari-manisnya-nagasari>.
- Sweeney, K.A., dan D.P. Aldridge. "Blocked opportunities and gendered power: Inability to attain preferred gender roles." *Advances in Gender Research* 17 (2013): 29-47. [https://doi.org/10.1108/S1529-2126\(2013\)0000017005](https://doi.org/10.1108/S1529-2126(2013)0000017005).
- Wahyuni, Nur, dan Dewi Casmiwati. "Kesetaraan Gender Pada Perempuan Desa Klampis Barat Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Feminisme."

Journal of Feminism and Gender Studies 4, no. 1 (2024): 1–8.
<https://doi.org/10.19184/jfgs.v4i1.43935>.

Zerilli, L.M.G. "Feminist critiques of liberalism." Dalam *The Cambridge Companion to Liberalism*, 355–80, 2015.
<https://doi.org/10.1017/CB09781139942478.020>.